



PENETAPAN

Nomor : 173/Pdt.G/2023/PN Tjk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam gugatan antara:

**Subagio**, bertempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda No. 42 C Rt 10 Kl. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebrick, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jln. Pangeran Tirtayasa Ruko No.51 Suka Bumi Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023, sebagai **Penggugat I**

**Esi Sukeisy**, bertempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda No. 42 C Rt 10 Kl. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebrick, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jln. Pangeran Tirtayasa Ruko No.51 Suka Bumi Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Kementrian Kesehatan Republik Indonesia**, tempat kedudukan Jl. Hr Rasuna Said Blok X-5 Kav 5-9 Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

**Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung**, tempat kedudukan Jl. Basuki Rahmat Klurahan Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 05 September 2023;

Halaman 1 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan Gugatan perkara dengan Register Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tidaklah bertentangan dengan hukum, mengingat agenda sidang perkara berjalan masih pada tahap pemeriksaan administrasi perkara belum sampai tahap jawab menjawab untuk itu pencabutan perkara, tidaklah membutuhkan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar mencoret perkara tersebut dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka perkara dengan register Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk dicoret dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara gugatan tersebut dicabut, namun oleh karena Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara, maka semua biaya yang timbul karena pemanggilan tersebut, dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk;

*Halaman 2 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Agus Windana, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., dan Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Yulita Mursitawati, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Agus Windana, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Yulita Mursitawati, S.H.,

## Biaya-Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Proses .....	Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan .....	Rp	36.000,00
- Panggilan .....	Rp	369.000,00
- PNBP Relas Penggugat .....	Rp	10.000,00
- PNBP Relas Tergugat .....	Rp.	20.000,00
- Materai .....	Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)

Halaman 3 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)